

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT JHONLIN AGRO MANDIRI KAB. TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
- Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
- Fax. : (0251) 7550724
- Email : eq@equalityindonesia.com
- Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama IUPHHK-HT : PT JHONLIN AGRO MANDIRI
- Nomor SK. IUPHHK-HT : SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014
- Luas : ± 17.730 Hektar
- Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- Alamat : Jl. Raya Serongan Km 1, Kelurahan Gunung Antasari,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- III. Waktu Pelaksanaan : **07 s.d. 11 Maret 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR: 118/EQC-VLK/IV/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA PT JHONLIN AGRO MANDIRI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Maret 2016
PT. EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S.Hut
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
- Nomor Fax : 0251-7550724
- E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo.
Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014;
Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)
Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Jhonlin Agro Mandiri**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 17.730 Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Raya Serongga KM. 1 Kel. Gunung Antasari Kec.
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan, Indonesia
 - Kantor Perwakilan : Equity Tower Building, Lt. 47 Sudirman Central
Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52

- 53 Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia Telp. 021-51401652, Fax. 021-51402777

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp.0518-70786/0518-70789
Fax. 0518-74003 / 0518-70787
- f. Susunan Komisaris dan Direksi
- Komisaris Drs. Soenarko Danu Ardanto
 - Direktur Shin Myung Seob

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Maret 2016 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri di Batu Licin. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT JAM tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 s/d 10 Maret 2016 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Maret 2015 s/d Februari 2016. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT JAM dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Maret 2016 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT JAM atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan mengambil keputusan apakah PT JHONLIN AGRO MANDIRI dapat mempertahankan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Akte Pendirian Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Akta Notaris Periasman Efendi, SH No. 21 tanggal 19 Juli 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-37752.AH.01.01 tahun 2011. Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH No. 55 tanggal 27 Januari 2014 dan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-.AH.01.10-05852 tanggal 20 Februari 2014. Auditee telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.482/Menhut-II/ 2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Jhonlin Agro Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 17.730 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan beserta peta lampirannya.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> SPP IUPHHK diterbitkan melalui surat No. S.308/VI-BIKPHH/2014 tanggal 21 Mei 2014 Auditee telah membayar IUPHHK melalui Bank BNI Kantor Capem Lapangan Ros pada Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 265.950.000,00.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).	NA	Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena di Areal IUPHHK-HTI PT Jhonline Agro Mandiri (PT JAM) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,	Memenuhi	PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) telah menyusun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2015 s/d 2024 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/ 2015 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Mei 2015 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, (Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP 19620527 198903 1 001) Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH., MH. NIP. 19630125 199203 1 003.</p> <p>Berdasarkan Perdirjen BUK Nomor :P.7/VI-BUHT/2014 Pemegang IUPHHK-HTI yang baru memperoleh izin, dapat menyusun dan mengajukan usulan Bagan Kerja sebelum RKUPHHK-HTI disahkan. Auditee telah memiliki BKUPHHK-HTI tahun 2015 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Keputusan nomor: 21/Kpts/DISHUT-RHL/2015 tanggal 02 Februari 2015.</p> <p>Peta Lampiran BKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Jhonlin Agromandiri dan disetujui oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Bidang RHL pada tanggal 02 Februari 2015.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan keberadaan kawasan lindung Sempadan Sungai serta Buffer Zone terbukti di lapangan.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	Memenuhi	<p>Peta BKUPHHK-HTI Tahun 2015 PT Jhonlin Agro Mandiri telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan</p>
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya</p>	Memenuhi	<p>Seperti yang sudah dijelaskan pada verifier 2.1.1. a, PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2015 s/d 2024 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/ 2015 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Mei 2015 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, (Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP 19620527 198903 1 001)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH., MH. NIP. 19630125 199203 1 003.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Kesesuaian antara volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan pada areal IUPHHK-HTI PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan.		
Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT.
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		
K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.		
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH		
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier : Dokumen PKAPT	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena pada saat verifikasi belum ada kegiatan pengangkutan kayu.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena pada saat verifikasi belum ada kegiatan pengangkutan kayu.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen ANDAL disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0560/KUM/2013 tanggal 20 November 2013. ▪ Dokumen ANDAL PT JAM meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan ANDAL 2. Laporan Utama ANDAL 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia Dokumen RKL RPL yang disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0560/KUM/2013 tanggal 20 November 2013.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki SOP tentang K3 dan terdapat personel sebagai penanggung jawab implementasi K3.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Auditee juga membuat dan merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Auditee telah membuat surat pernyataan tertulis tentang Kebebasan Berserikat di Lingkungan Auditee yang ditandatangani oleh Direktur Shin Myung Seob pada tanggal 30 Maret 2015.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No: KEP.565/04/PP/Dinsosnakertrans tanggal 6 April 2015 masa berlaku pada tanggal 6 April 2015 s/d 06 April 2017.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur dengan cara mencantumkan batasan usia masuk kerja pada dokumen PP periode 2015-2017 PT JAM. ▪ Hasil pemeriksaan di lapangan tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di lingkungan auditee.